







Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 106 tersebut, Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan, antara lain: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Dalam penanganan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus hal-hal mengenai sengketa pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menangani memeriksa dan mengadili hal-hal mengenai sengketa pemilihan Kepala Daerah. Hal







- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- 5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga konstitusi yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk











tengah lembaga konstitusi itu yang menangani sengketa Pemilukada. Ia beralasan selain memiliki pengalaman panjang dalam menangani sengketa Pemilukada, Mahkamah Konstitusi berada di pusat ibu kota. Menurutnya, dengan berada di pusat ibu kota, setidaknya dapat menghindari kerusuhan, berbeda halnya jika diadakan lembaga yang berada di tingkat provinsi seperti halnya pengadilan tinggi “Untuk kasus sengketa Pilkada hampir sama kasusnya, dan akan ditangani Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian nantinya akan ada badan peradilan khusus sengketa pilkada dibentuk sebelum 2027,” ujarnya. Terpisah, Ketua MK Arief Hidayat mengatakan dengan terpaksa Mahkamah Konstitusi harus siap kalau revisi Undang-Undang Pemilukada menyebutkan sengketa hasil Pemilukada dikembalikan lagi ke Mahkamah Konstitusi. “Tetapi, nanti kita lihat Undang-Undang Pemilukada itu secara lengkap. Soalnya, ini potensial bisa menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, jadi sebenarnya kita tidak bisa banyak komentar,” kata dia. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi berharap pengaturan kewenangan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan sengketa pemilukada bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum ada regulasi baru yang mengaturnya Mahkamah Konstitusi tetap berwenang menangani sengketa pilkada. Alasannya, Mahkamah Konstitusi menganggap sengketa pilkada bukan bagian rezim pemilu, melainkan rezim pemda. “Materi ini yang seharusnya dipakai, kalau memang belum ada lembaga khusus yang ditunjuk menangani sengketa



Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

- (3) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada tahun 2020.
- (5) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.
- (7) Pemungutan suara serentak Nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027

Dalam perkembangan yang dihasilkan dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu mempunyai beberapa tahapan bila kita membacanya

